



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **M.S. RIFQI RAMDANI Als.**
ALUNG BIN AHMAD SYAIFUL;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/30 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT.005/RW.004
Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan
Karawaci Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : **M. ZIDAN RAMADHAN Als.**
ZIDAN BIN DEDI ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT.005/RW.004
Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan
Karawaci Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa II memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum kepada Ahmad Rizky Martua Lubis, S.H., dan Andri Yansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BTL & Partners, beralamat di Villa Mutiara Blok DD Nomor 4 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/IX/SKK/BTL&PARTNERS/2024 tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Oktober 2024 di bawah register Nomor 4207/Sk.Pengacara/2024/PN Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 125/PID/2024/PT BTN tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID/2024/PT BTN tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1668/M.6.12.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M.S. RIFQI RAMDANI Als. ALUNG Bin AHMAD SYAIFUL dan Terdakwa II M. ZIDAN RAMADHAN Als. ZIDAN Bin DEDI ISKANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Bundaran Permata Milenium RT.002/RW.021 Kel/Ds. Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mencoba melakukan kejahatan dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak kemauannya sendiri berupa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-1668/M.6.12.3/Eoh.2/6/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.S. RIFQI RAMDANI Als. ALUNG Bin AHMAD SYAIFUL dan Terdakwa II M. ZIDAN RAMADHAN Als. ZIDAN Bin DEDI ISKANDAR terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M.S. RIFQI RAMDANI Als. ALUNG Bin AHMAD SYAIFUL dan Terdakwa II M. ZIDAN RAMADHAN Als. ZIDAN Bin DEDI ISKANDAR dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



selama 4(empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tas selempang merek Michael Kors warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Linda Effendy Als. Linda anak dari Tjhin Po Ling;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UX 110 No. Pol: B-4936-NHD No. Rangka: MH8EB11ANKJ133865 dan No. Mesin: AE54ID533989 Ab. STNK Rina Rosiana, berikut 1(satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2024 Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.S. RIFQI RAMDANI Als. ALUNG Bin AHMAD SYAIFUL dan Terdakwa II M. ZIDAN RAMADHAN Als. ZIDAN Bin DEDI ISKANDAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tas selempang merek Michael Kors warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Linda Effendy Als. Linda anak dari Tjhin Po Ling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UX 110 No. Pol: B-4936-NHD No. Rangka: MH8EB11ANKJ133865 dan No. Mesin: AE54ID533989 Ab. STNK Rina Rosiana, berikut 1(satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 September 2024 Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng tersebut, Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. 1022/Pid.B/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. 1022/Pid.B/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Surat Tercatat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng, dan kepada Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut diikuti memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/6277/PID.01/09/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 untuk Penuntut Umum, dan surat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/6279/PID.01/09/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 untuk Terdakwa I, dan surat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/6278/PID.01/09/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 untuk Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten untuk diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II dari Tuntutan Pidana atau (*ontslag van rechtvervolging*);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa I M.S. Rifqi Ramdani Als. Alung Bin Ahmad Syaiful dan Terdakwa II M. Zidan Ramadhan Als. Zidan Bin Dedi Iskandar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan berdasarkan asumsi Penyidik, vonis yang dijatuhkan tidak relevan, dan jauh dari rasa keadilan, karena dalam pembuktian di persidangan Terdakwa II tidak termasuk dalam unsur pemidanaan, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa II menerangkan ikut dalam melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan tersebut, sehingga alasan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai balas dendam terhadap pelaku kejahatan dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang relatif lama, melainkan untuk menimbulkan efek jera agar di masa yang akan datang Para Terdakwa tidak lagi mengulangi untuk melakukan kejahatan, disamping itu juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan efek jera bagi masyarakat, supaya tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apa pun, dan diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, disamping itu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, bahkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara terang-terangan di tempat umum yang lalu lintas orang cukup ramai, dan dilakukan dengan perencanaan matang oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1022/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum, dan Abdul Siboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN



Binsar Siregar, S.H., M.Hum,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Abdul Siboro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)